

# Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai Fitnah

Karisna Mega Pasha, S.H.Si Pokrol

Bacaan 8 Menit

21 Januari 2025



## INTISARI JAWABAN

Untuk dikatakan sebagai fitnah, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (1) [KUHP](#) yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 434 ayat (1) [UU 1/2023](#) yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026. Salah satu unsurnya adalah “tuduhan harus diketahui oleh orang banyak” dan “perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar”.

Namun, jika yang dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri, maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 tentang penistaan atau penghinaan. Apa sanksi pidananya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 11 Juli 2023.**

**Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.**

### **Pasal Fitnah**

Pada dasarnya, **fitnah** merupakan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebar untuk menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan lain-lain.<sup>[1]</sup> Lantas, adakah pasal tentang fitnah?

Untuk dikatakan sebagai **tindak pidana fitnah**, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan **KUHP** lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan **UU 1/2023** tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan,<sup>[2]</sup> yakni pada tahun 2026 yaitu:

#### **Pasal 311 ayat (1) KUHP**

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

#### **Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023**

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 433** yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.<sup>[3]</sup>

Berdasarkan pasal fitnah KUHP di atas, unsur-unsur tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP meliputi:<sup>[4]</sup>

1. pelaku melakukan kejahatan pencemaran (lisan) atau pencemaran secara tertulis;
2. pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya benar;
3. pelaku tidak membuktikan;
4. tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui pelaku, sehingga fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan pidana tanpa bukti.

Penjelasan selengkapnya mengenai pasal fitnah dapat Anda baca dalam artikel [Bunyi Pasal 311 KUHP tentang Fitnah.](#)

Kemudian, unsur-unsur pasal fitnah tersebut harus merujuk pada ketentuan **menista** sesuai **Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023** dan **Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023** sebagai berikut.

**Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023**      **Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023**

<p>Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.<sup>[5]</sup></p>	<p>Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.<sup>[6]</sup></p>
--	--

Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. dengan menuduhkan sesuatu hal;
5. dengan cara lisan;
6. yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.

Lebih lanjut, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) menjelaskan mengenai Pasal 310 KUHP, terkait definisi “menghina” adalah

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tambahan, mengenai “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP, **S.R. Sianturi** dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP* berpendapat (hal. 560) bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.

Adapun menurut **Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023**, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.

Patut dicatat, baik tindak pidana **Pasal 310 KUHP** maupun **Pasal 433 UU 1/2023** tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.<sup>[7]</sup>

Baca juga: [Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](#)

### **Apakah Perbuatan Tuduhan Dapat Dikatakan Fitnah?**

Menurut [Dian Dwi Jayanti](#) (penulis sebelumnya), **sepanjang tuduhan dari guru teman Anda tidak tersiar atau diketahui orang banyak**, maka **perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana fitnah**.

Agar perbuatan guru teman Anda dapat dijerat pasal **fitnah** KUHP, maka perbuatan tersebut harus sesuai rumusan **Pasal 311 ayat (1) KUHP** atau **Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023**, yaitu harus diketahui oleh orang banyak, dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar.

Jika yang dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri,<sup>[8]</sup> maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan **Pasal 310 ayat (1) KUHP** atau **Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023** tentang **penistaan** atau **penghinaan**. Namun, apabila tuduhan perbuatan tersebut terbukti tidak benar, maka pelaku dapat dijerat pasal fitnah.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, apabila teman Anda merasa tidak bersalah, dia dapat membiarkan gurunya melaksanakan ancamannya dengan melaporkan perbuatan yang dituduhkannya terhadap teman Anda kepada

orang lain. Dengan begitu, maka tuduhan tersebut menjadi tersiar atau diketahui orang banyak. Sehingga perbuatan guru tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP/Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP/Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023, tergantung pada apakah terbukti tuduhan tersebut disiarkan untuk kepentingan umum atau membela diri, serta apakah tuduhan tersebut benar atau tidak.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](#).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

#### Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
3. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](#).

#### Referensi:

1. R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1991;
2. Rivaldi Exel Wawointana (et.al.). *Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023;
3. S. R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM-PTHM, 1983.

---

[1] Rivaldi Exel Wawointana (et.al.). *Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 2

[2] Pasal 624 [Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“UU 1/2023”)

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[4] Rivaldi Exel Wawointana (*et.al.*). *Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 8

[5] Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](#) (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000 kali

[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

[7] Pasal 319 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) dan Pasal 440 UU 1/2023

[8] Lihat Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023